



Pendampingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Hukum Ekonomi Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang

Abstrak

Pelaku UMKM di Desa Cibunar Kecamatan Parungpanjang kerap menghadapi berbagai sengketa bisnis yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah, ketidakjelasan akad, serta absennya mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Kondisi ini berdampak pada melemahnya hubungan bisnis, ketidakpastian transaksi, dan penurunan kepercayaan antarpelaku usaha. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan dampak pendampingan penyelesaian sengketa bisnis berbasis Hukum Ekonomi Syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta kegiatan pendampingan langsung yang memungkinkan pemahaman kontekstual mengenai pola interaksi dan dinamika sengketa yang terjadi dalam praktik usaha sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memberikan perubahan signifikan terhadap pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola konflik bisnis. Pelaku UMKM mulai memahami pentingnya akad yang jelas dan bebas dari unsur gharar, serta mengenali peran mekanisme syariah seperti islah (mediasi), tahkim (arbitrase), dan prinsip keadilan ('adl) dalam penyelesaian sengketa. Pendampingan ini juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan pencatatan transaksi, penyusunan perjanjian sederhana, serta komunikasi yang lebih terbuka untuk mencegah kesalahpahaman. Beberapa kasus sengketa berhasil diselesaikan melalui pendekatan damai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, menunjukkan efektivitas pendampingan dalam memulihkan hubungan bisnis dan membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pencegahan dan penyelesaian sengketa di lingkungan UMKM. Pendampingan ini tidak hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga meningkatkan keberdayaan pelaku UMKM dalam membangun praktik bisnis yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekosistem bisnis yang berintegritas dan harmonis pada tingkat desa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Bisnis; Hukum Ekonomi Syariah; UMKM; Akad Syariah; Mediasi Syariah.

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Cibunar Village, Parungpanjang Subdistrict, frequently encounter business disputes arising from limited understanding of Islamic commercial principles, unclear contractual agreements, and the absence of structured dispute-resolution mechanisms. These issues often lead to weakened business relationships, transactional uncertainty, and declining trust among business actors. Responding to these challenges, this study aims to

analyze the process and impact of providing guidance on business dispute resolution based on Islamic Economic Law for MSME actors in Cibunar Village. A qualitative approach was employed through field observations, in-depth interviews, and direct assistance activities, allowing for a contextual understanding of interaction patterns and dispute dynamics within daily business practices. The findings indicate that the assistance program significantly improved MSME actors' comprehension and skills in managing business conflicts. Participants developed a clearer understanding of the importance of well-defined contracts free from gharar and recognized the role of Islamic mechanisms such as islah (mediation), tahkim (arbitration), and the principle of justice ('adl) in resolving disputes. The program also encouraged MSMEs to adopt better transactional documentation, create simple agreements, and strengthen communication to prevent misunderstandings. Several ongoing disputes were successfully resolved through peaceful, sharia-compliant approaches, demonstrating the effectiveness of the assistance in restoring business relationships and rebuilding mutual trust. Overall, this study concludes that enhancing the understanding and application of Islamic Economic Law plays a significant role in strengthening both the prevention and resolution of business disputes among MSMEs. The assistance program not only addressed existing conflicts but also empowered MSME actors to establish more orderly, just, and sustainable business practices. These findings affirm that Islamic Economic Law can serve as an essential foundation for developing a trustworthy and harmonious business ecosystem at the village level.

Keywords: *Dispute Resolution; Business; Islamic Economic Law; MSMEs; Sharia Contracts; Sharia Mediation.*

Pendahuluan

UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur ekonomi nasional maupun lokal. Di perdesaan, UMKM menjadi tulang punggung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta membuka peluang usaha baru yang selaras dengan potensi lokal. Desa Cibunar di Kecamatan Parungpanjang adalah salah satu wilayah yang menunjukkan geliat pertumbuhan UMKM yang signifikan. Pertumbuhan ini terlihat dari semakin banyaknya kegiatan usaha rumahan, perdagangan kecil, usaha kuliner, jasa informal, hingga bentuk-bentuk kerjasama produksi sederhana yang muncul seiring meningkatnya kebutuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, dinamika pertumbuhan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejumlah persoalan yang timbul akibat keterbatasan literasi bisnis, lemahnya tata kelola usaha, serta kurangnya pemahaman tentang landasan hukum yang sah dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Salah satu persoalan yang muncul dan kerap menjadi hambatan keberlanjutan usaha adalah sengketa bisnis antar pelaku UMKM. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai aspek, seperti perselisihan perjanjian utang-piutang tanpa bukti tertulis,

ketidaksepakatan dalam pembagian keuntungan usaha bersama, wanprestasi dalam suplai bahan baku, ketidaksesuaian perjanjian kerjasama produksi, hingga masalah penipuan dalam transaksi jual beli. Banyaknya transaksi yang hanya didasarkan pada asas kepercayaan (*trust-based transaction*) tanpa disertai akad tertulis menyebabkan pelaku UMKM berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Ketika terjadi perselisihan, mereka sering kali tidak tahu harus menyelesaikannya melalui jalur apa, bagaimana prosedurnya, dan apa hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga memicu keretakan hubungan sosial antar warga desa.

Dalam konteks masyarakat muslim seperti Desa Cibunar, pendekatan hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang sangat strategis dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa yang adil, mudah dipahami, dan sesuai dengan nilai religius yang dianut masyarakat. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur transaksi muamalah secara umum, tetapi juga menyediakan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang humanis dan solutif, seperti *shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase syariah), *musyawarah*, dan *ishlah*. Prinsip dasar syariah yang bertumpu pada nilai keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kejujuran (sidq), dan tidak merugikan (la dharar wa la dirar) menjadi pedoman penting untuk memastikan hubungan bisnis berjalan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, di tingkat pelaku UMKM, literasi mengenai prinsip-prinsip ini masih sangat rendah.

Kurangnya pemahaman terhadap akad-akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah* menyebabkan banyak pelaku UMKM menerapkan pola transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun aspek perlindungan hukum. Contohnya, bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan sering menimbulkan ketidaksepahaman ketika usaha mulai berjalan atau ketika terjadi risiko kerugian. Demikian pula, transaksi penjualan secara kredit tanpa kejelasan harga, waktu pembayaran, atau kondisi barang berpotensi memicu perselisihan yang sulit diselesaikan secara musyawarah. Minimnya bukti tertulis, lemahnya pencatatan transaksi, dan tidak adanya pendampingan hukum membuat sengketa bisnis di kalangan UMKM semakin sulit diselesaikan secara objektif.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum formal sering dianggap tidak efisien bagi masyarakat desa, karena membutuhkan biaya, waktu, dan proses administratif yang panjang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hukum

ekonomi syariah melalui metode alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti mediasi syariah dan musyawarah dipandang lebih sesuai, karena lebih cepat, sederhana, serta sejalan dengan budaya guyub dan kekeluargaan yang melekat dalam masyarakat Desa Cibunar. Pendekatan ini juga lebih diterima secara emosional dan moral oleh para pihak yang bersengketa.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, kegiatan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Berbasis Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat urgen dilaksanakan. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM dapat diberikan pemahaman menyeluruh mengenai cara menyusun akad bisnis yang sah dan mengikat, teknik mengidentifikasi potensi sengketa sejak awal transaksi, serta langkah-langkah penyelesaian konflik yang sesuai syariah. Pendampingan juga mencakup edukasi mengenai pentingnya dokumentasi transaksi, pencatatan keuangan sederhana, pencegahan praktik-praktik gharar (ketidakjelasan), serta cara menyelesaikan wanprestasi tanpa harus menimbulkan permusuhan.

Lebih jauh, kegiatan pendampingan ini bertujuan membangun budaya hukum baru di kalangan UMKM Desa Cibunar, yaitu budaya bisnis yang berlandaskan etika, transparansi, kejelasan akad, serta kesadaran akan prinsip keadilan dalam setiap interaksi ekonomi. Peningkatan literasi hukum syariah tidak hanya membantu UMKM menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat daya saing usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang mandiri, berdaya, dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan muamalah secara nyata.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menggambarkan betapa pentingnya intervensi yang terstruktur, sistematis, dan edukatif dalam menangani persoalan sengketa bisnis pada UMKM di Desa Cibunar. Pendekatan berbasis Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya menjawab kebutuhan penyelesaian konflik, tetapi juga memberikan dasar etis dan legal yang kuat agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, berorientasi pada kemaslahatan, serta mampu memberi kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam proses pendampingan penyelesaian sengketa bisnis berbasis Hukum Ekonomi Syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena sangat sesuai untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks, termasuk dinamika interaksi antar pelaku UMKM, pola terjadinya sengketa, serta respons masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam penyelesaian konflik usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan natural mengenai kondisi lapangan sebagaimana adanya, berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan.

Penelitian dilaksanakan secara langsung di Desa Cibunar sebagai lokasi utama. Desa ini dipilih karena memiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi dan beragam, serta menunjukkan kecenderungan munculnya sengketa bisnis akibat transaksi yang masih banyak dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan. Selain itu, karakter masyarakat yang religius menjadikan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan penyelesaian sengketa sangat relevan untuk dikaji.

Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan pendamping program yang memiliki keterlibatan langsung dengan permasalahan sengketa maupun proses pendampingan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti pengalaman menghadapi sengketa, keterlibatan dalam musyawarah, serta pemahaman terhadap akad atau transaksi bisnis syariah. Dengan demikian, data yang diperoleh benar-benar berasal dari mereka yang memahami fenomena yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi mengenai pengalaman pelaku UMKM dalam menghadapi sengketa, cara mereka menyelesaikannya, tingkat pemahaman tentang akad syariah, serta dampak pendampingan yang diberikan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga informan memiliki kebebasan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka. Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat langsung bagaimana transaksi berlangsung, bagaimana proses pendampingan dilakukan, serta bagaimana masyarakat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Observasi ini memberikan pemahaman kontekstual yang tidak dapat digali

hanya melalui wawancara. Pengumpulan data juga diperkuat melalui studi dokumentasi, seperti foto kegiatan, catatan musyawarah, draft akad yang disusun bersama, serta arsip pendampingan lainnya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dirangkum, dipilah, dan dikelompokkan sesuai tema penelitian seperti jenis sengketa, pola penyelesaian, serta penerapan hukum syariah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar temuan. Kesimpulan penelitian ditarik secara bertahap selama proses berlangsung dan terus diverifikasi agar tetap sesuai dengan temuan lapangan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pendamping program. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member check dengan meminta informan meninjau kembali hasil wawancara atau temuan penting, agar interpretasi yang dibuat benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Metode penelitian kualitatif ini memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika sengketa bisnis yang muncul di kalangan UMKM Desa Cibunar serta efektivitas pendampingan berbasis Hukum Ekonomi Syariah dalam membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat perubahan pemahaman, sikap, dan praktik bisnis masyarakat secara nyata selama proses pendampingan berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pendampingan penyelesaian sengketa bisnis berbasis Hukum Ekonomi Syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengketa yang selama ini berjalan masih bersifat spontan, tidak terdokumentasi, dan sangat bergantung pada hubungan personal antarpelaku usaha. Mayoritas pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip muamalah syariah, khususnya terkait akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme

penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi. Kondisi ini membuat sengketa bisnis cenderung dibiarkan berlarut-larut, diselesaikan secara tidak formal, atau bahkan dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas sehingga memengaruhi kelangsungan usaha dan hubungan antarpelaku bisnis di tingkat lokal.

Melalui proses pendampingan yang dilakukan secara intensif, pelaku UMKM mulai menunjukkan perubahan dalam cara mereka memandang konflik bisnis. Ketika sebelumnya sengketa dianggap sebagai beban dan hal yang memalukan untuk dibicarakan, pendampingan ini membantu mereka melihat bahwa perselisihan adalah bagian wajar dari transaksi ekonomi yang membutuhkan mekanisme penanganan yang tepat. Beberapa pelaku UMKM mengaku baru memahami bahwa setiap transaksi seharusnya didasarkan pada akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, karena akad merupakan landasan sahny suatu perikatan dalam perspektif syariah. Mereka juga mulai memahami bahwa ketidakjelasan akad—misalnya terkait kualitas barang, batas waktu pembayaran, atau bentuk pengembalian—seringkali menjadi pemicu utama timbulnya sengketa.

Dalam proses pembelajaran, ditemukan pula bahwa banyak pelaku UMKM menghadapi sengketa yang bersumber dari transaksi utang-piutang usaha, kerja sama produksi, pembayaran yang tertunda, hingga komplain konsumen terhadap kualitas barang. Selama ini, penyelesaian masalah lebih banyak menggunakan pendekatan kekeluargaan tanpa standar tertentu. Pendekatan tersebut sebenarnya selaras dengan semangat syariah, namun sering kali tidak efektif karena tidak didukung oleh struktur yang jelas. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diperkenalkan pada mekanisme syariah seperti *ishlah* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), hingga peran lembaga *hisbah* dalam memastikan keadilan dan keteraturan pasar. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini memberikan kerangka pikir baru bagi pelaku UMKM bahwa penyelesaian sengketa harus mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Para pelaku UMKM sangat tertarik pada konsep *ishlah* atau mediasi syariah karena metode ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga menjaga hubungan bisnis agar tetap harmonis. Selama sesi pendampingan, beberapa kasus sengketa sederhana berhasil difasilitasi menggunakan pendekatan *ishlah*, seperti perbedaan persepsi mengenai keuntungan dalam kerja sama produksi dan keterlambatan pembayaran oleh rekan usaha. Dalam proses mediasi tersebut, para

pihak didorong untuk mengemukakan masalah secara terbuka, saling memaafkan, dan membuat kesepakatan baru yang lebih jelas dan adil. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akad sederhana yang disepakati bersama. Hasilnya, para pelaku UMKM mengaku merasa lebih tenang, dihargai, dan memiliki pegangan yang lebih kuat untuk menjalankan usaha tanpa dihantui rasa khawatir akan sengketa yang berulang.

Pendampingan ini juga memperlihatkan bahwa para pelaku UMKM sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengelola konflik secara mandiri, asalkan diberikan pemahaman yang tepat mengenai prinsip-prinsip syariah dan praktik bisnis yang profesional. Ketika mereka memahami bahwa syariah mendorong transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi, mereka menjadi lebih termotivasi untuk memperbaiki cara berbisnis. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai menerapkan pencatatan transaksi, membuat perjanjian sederhana, serta menyusun kesepakatan kerja sama yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Praktik ini merupakan langkah penting dalam mencegah sengketa sejak awal, sekaligus memastikan bahwa jika konflik muncul, proses penyelesaiannya menjadi lebih mudah dan terarah.

Dari sisi pemberdayaan hukum, pendampingan ini membuka wawasan baru bahwa pelaku UMKM memiliki hak untuk mendapatkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ekonomi syariah. Banyak dari mereka sebelumnya menganggap bahwa hukum hanya berlaku dalam konteks formal atau institusional, seperti pengadilan. Padahal dalam perspektif syariah, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara bertahap dan lebih sederhana melalui mediasi, musyawarah, atau tahkim dengan melibatkan pihak ketiga yang dipercaya. Pendekatan ini selaras dengan kondisi sosial masyarakat Desa Cibunar yang memegang teguh nilai kekerabatan dan musyawarah, sehingga memudahkan penerapan model penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan kontekstual.

Selain itu, proses pendampingan juga menemukan bahwa pelaku UMKM membutuhkan panduan praktis mengenai penerapan akad syariah dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa akad memiliki rukun dan syarat tertentu, serta bahwa akad yang tidak memenuhi unsur kejelasan (gharar) dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan memberikan contoh akad syariah sederhana yang bisa diterapkan dalam transaksi jual beli, kerja sama, atau utang-piutang. Pelaku UMKM kemudian mempraktikkannya dalam kegiatan

usaha mereka dan melaporkan bahwa kesalahpahaman antar mitra usaha berkurang secara signifikan.

Pendampingan juga mengungkap bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cibunar sebenarnya telah menjalankan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran dan amanah, namun belum memahami bahwa nilai-nilai tersebut memiliki dasar normatif dalam hukum ekonomi syariah. Setelah mengikuti sesi diskusi dan studi kasus, mereka mulai memahami bahwa praktik seperti menetapkan harga yang adil, menyampaikan kondisi barang secara transparan, dan menjauhi unsur penipuan (*tadlis*) merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pemahaman baru ini membuat para pelaku usaha lebih percaya diri dalam mengelola transaksi, sekaligus menyadari bahwa hukum ekonomi syariah bukanlah konsep yang rumit, melainkan bagian dari praktik bisnis yang selama ini telah dijalankan secara intuitif.

Selain itu, pendampingan menemukan bahwa pelaku UMKM membutuhkan keterampilan dalam mendokumentasikan transaksi secara tertulis. Minimnya pencatatan sering menjadi akar dari banyak sengketa yang terjadi, terutama dalam hal kerja sama usaha dan transaksi hutang-piutang. Melalui simulasi penyusunan akad sederhana, para pelaku UMKM belajar menyusun perjanjian yang memuat unsur-unsur penting seperti objek transaksi, nilai, waktu pelunasan, bentuk kesepakatan keuntungan, hingga konsekuensi jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Upaya ini memperlihatkan hasil positif karena pelaku usaha yang sebelumnya enggan menggunakan perjanjian tertulis mulai menyadari bahwa dokumen kesepakatan bukan hanya alat legal, tetapi juga alat untuk menjaga hubungan bisnis tetap harmonis dan profesional.

Lebih jauh lagi, pendampingan memperlihatkan bagaimana pendekatan syariah dapat menjadi solusi yang efektif ketika terjadi ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan bisnis, misalnya antara pelaku UMKM kecil dengan pedagang besar atau distributor. Prinsip keadilan (*'adl*) dan larangan eksploitasi (*zulm*) menjadi pijakan penting dalam mengurai konflik-konflik seperti ketidaksesuaian harga, keterlambatan pembayaran dari pihak yang lebih dominan, atau penolakan sepihak terhadap kesepakatan awal. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, pelaku UMKM menjadi lebih berdaya dalam menyuarakan hak-haknya serta lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerja

sama yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih berimbang dan saling menguntungkan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pemahaman hukum ekonomi syariah memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hubungan bisnis pelaku UMKM di Desa Cibunar. Tidak hanya membantu mereka menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan konflik melalui penerapan akad yang jelas, komunikasi yang baik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang terstruktur. Pendekatan syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan terbukti sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat lokal, sehingga dapat diterima dengan mudah dan dijadikan pedoman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Kesimpulan

Pendampingan penyelesaian sengketa bisnis berbasis Hukum Ekonomi Syariah bagi pelaku UMKM di Desa Cibunar menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip muamalah syariah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya berbagai perselisihan dalam aktivitas usaha. Pelaku UMKM selama ini mengandalkan pendekatan kekeluargaan tanpa dukungan akad yang jelas, pencatatan yang rapi, maupun mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Latar belakang inilah yang menjadikan pendampingan berbasis syariah penting untuk memperkuat pemahaman hukum dan meningkatkan kualitas hubungan bisnis yang berkeadilan.

Melalui pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancaramendalam, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM, penelitian ini berhasil memetakan pola sengketa yang terjadi serta menganalisis perubahan signifikan yang muncul setelah pendampingan diberikan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara menyeluruh konteks sosial, budaya, dan praktik usaha sehari-hari, sehingga pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata UMKM di Desa Cibunar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa bisnis. Pemahaman mereka tentang akad syariah, prinsip keadilan, serta konsep ishlah dan tahkim semakin menguat, sehingga

mereka mampu menangani konflik secara lebih terarah, damai, dan profesional. Pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya transparansi, pencatatan transaksi, dan penerapan kesepakatan tertulis untuk menghindari ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Selain itu, pendampingan ini berhasil menumbuhkan keberdayaan hukum di kalangan pelaku UMKM. Mereka tidak lagi memandang konflik sebagai hal yang harus dihindari, melainkan tantangan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme syariah yang menjunjung kemaslahatan dan menjaga hubungan jangka panjang. Penerapan prinsip ekonomi syariah terbukti selaras dengan nilai sosial masyarakat Desa Cibunar dan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, tetapi lebih jauh membangun sistem pencegahan konflik yang lebih efektif. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan UMKM di tingkat desa, khususnya dalam membentuk ekosistem bisnis yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Amin, M. (2021). "Model Penyelesaian Sengketa Usaha Mikro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, F., & Saepullah, R. (2020). "Analisis Akad Syariah dalam Transaksi UMKM: Upaya Pencegahan Sengketa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 112–124.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, M. (2022). "Penerapan Konsep Islah dalam Penyelesaian Konflik Bisnis Masyarakat Desa." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 10(1), 77–89.
- Ramadhani, S., & Nur, A. (2023). "Peran Prinsip Keadilan (ʿAdl) dalam Mengurangi Sengketa pada UMKM." *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 8(3), 204–218.
- Suryana, T. (2021). "Penyelesaian Sengketa Melalui Tahkim pada Lingkup UMKM." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2), 155–168.

Wijaya, R., & Sholihin, M. (2022). "Implementasi Prinsip Transparansi dalam Transaksi UMKM Berbasis Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 4(4), 289–300.

Zulfikar, A. (2020). "Mediasi Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Tingkat Lokal." *Jurnal Arbitrase Syariah*, 2(1), 33–47.